

KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM OTONOMI KHUSUS

(The Existence of Customary Law in Special Autonomy)

Oleh : Darmawan*)

ABSTRACT

Kata Kunci : Kedudukan Hukum Adat, Otonomi Khusus

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dalam Bab XII dan XIII diatur tentang Lembaga Wali Nangroe dan Lembaga Adat. Pasal 98 Undang-undang ini menyebutkan lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Pada ayat berikutnya dalam pasal ini, menyebutkan tentang penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat, ditempuh melalui lembaga adat.

Lembaga Adat seperti yang disebutkan di atas, meliputi : *Majelis Adat Aceh*, *Imeum Mukim* atau nama lain, *Imeum Chik* atau nama lain, *Keuchik* atau nama lain, *Tuha Peut* atau nama lain, *Tuha Lapan* atau nama lain, *Imeum Meunasah* atau nama lain, *Keujruen Blang* atau nama lain, *Panglima Laot* atau nama lain, *Pawang Glee* atau nama lain, *Peutua Seuneubok* atau nama lain, *Haria Peukan* atau nama lain dan *Syahbanda* atau nama lain.

Dalam pasal 99 Undang-undang Pemerintahan Aceh ini, disebutkan bahwa pembinaan adat dan adat istiadat dilakukan sesuai perkembangan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang berlandaskan pada nilai-nilai Syariat Islam dan dilaksanakan oleh Wali Nangroe. Selanjutnya disebutkan, bahwa penyusunan ketentuan adat yang berlaku umum pada masyarakat Aceh

*) Darmawan, SH, M.Hum adalah Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh.

dilakukan oleh lembaga adat dengan pertimbangan Wali Nanggroe. Untuk lebih lanjut, hal diatas diatur dengan qanun tersendiri.

Kebutuhan manusia akan keteraturan melahirkan adagium “*Ibi Ius Ibi Sociales*”, artinya dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Adagium ini juga menunjukkan bahwa setiap masyarakat mempunyai hukum tersendiri yang dapat saja berbeda dengan masyarakat lainnya, sesuai dengan filosofi yang dianut oleh masyarakat tertentu.

A. PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah pusat memberikan Otonomi Khusus untuk Aceh merupakan salah satu jawaban dari rangkaian tuntutan masyarakat Aceh untuk mendapatkan keadilan dan memperbaiki kesejahteraan. Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh bertujuan memperluas kewenangan (*authority*) kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk sumber-sumber ekonomi. Dengan perluasan kewenangan tersebut, peran kepemimpinan politik di daerah dan masyarakat daerah dapat efektif.

Otonomi Khusus Provinsi Aceh yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 pada prinsipnya memberikan kewenangan yang luas untuk menggali dan memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia, menumbuhkembangkan prakarsa, kreatifitas dan demokrasi, meningkatkan peran serta masyarakat dan menggali serta mengimplementasikan tata kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai luhur masyarakat Aceh.

Prinsip tersebut memperjelas bahwa perluasan kewenangan tidak hanya diberikan kepada birokrasi daerah tetapi juga masyarakat daerah mempunyai peran yang besar dalam mengelola urusan-urusan publik. Prinsip yang tertuang dalam otonomi khusus telah dan sedang di implementasikan dalam tata kelembagaan pemerintah daerah, mulai tingkat Propinsi,

Kabupaten/Kota, Kecamatan, Mukim dan Gampong/Kampong. Disamping itu juga sedang dirumuskan tentang kewenangan pemerintah dimasing-masing starata pemerintahan serta memperjelas kewenangan komponen masyarakat sebagai komunitas sosial. Pengaturan tata kelembagaan daerah dan kejelasan kewenangan antara pemerintah dan masyarakat daerah disesuaikan dengan nilai-nilai luhur dan norma-norma historis masyarakat Aceh yaitu “adat bak poteumeurehom, hukum bak syiah kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana”. (Adat dari Sultan, Hukum dari Ulama, Qanun dari Putri Pahang, Reusam dari Laksamana) dan juga sebagai perwujudan dan pencerminan Syariat Islam dalam praktek kehidupan masyarakat Aceh sehari-hari.

Serambi Mekkah merupakan salah satu julukan bagi Aceh di samping daerah modal yang sejak lama akrab dalam pergaulan sehari-hari. Semboyan Serambi Mekkah dan daerah modal sesungguhnya telah memberikan gambaran yang sederhana, apa dan bagaimana Aceh. Sebagai wilayah yang menjadi pusat pengembangan Islam dan sekaligus menjadi titik awal penyebaran Islam di Indonesia, bukan suatu kebetulan apabila nilai-nilai Islam telah mewarnai hampir semua aspek kehidupan masyarakat Aceh. Namun yang menarik perhatian masalah syariat. Dalam struktur Pemerintahan pada strata bawah yaitu Mukim dan Gampong/kampong terdapat dua lembaga yang mengurus kepentingan masyarakat atau urusan publik. Untuk urusan yang berhubungan dengan masalah masyarakat atau urusan pemerintahan, diurus atau dijabat oleh Geuchik/Keuchik (Kepala Kampung) pada tingkat Gampong dan Imuem Mukim (Kepala Mukim) pada tingkat mukim. Untuk urusan yang berhubungan dengan syariat atau masalah keagamaan diurus atau

dijabat oleh Teungku Meunasah pada tingkat Gampong dan Imuem Chik pada tingkat Mukim. Apabila terjadi sengketa antara warga masyarakat, yang menyelesaikannya adalah lembaga peradilan adat di tingkat Gampong yang dipimpin oleh Geuchik dan Teungku Meunasah. Jika tidak selesai pada tingkat Gampong, maka akan diselesaikan pada tingkat Mukim yang dipimpin oleh Imuem Mukim dan Imuem Chik.

Keserasian “dua sejoli” kepemimpinan dalam penyelenggaraan urusan publik dapat menciptakan ketertiban sosial dalam masyarakat Aceh. Pada waktu itu peran pemerintahan di strata bawah sangat besar dan terhormat dalam menyelenggarakan urusan publik.

B. OTONOMI DAERAH

Dengan diberlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Maka terjadilah perubahan yang sangat signifikan, dimana dari sistem pemerintahan sentralistik yang bersifat *top down oriented* menjadi ke pemerintahan yang desentralisasi yang bersifat *community oriented*. Dengan berlakunya Otonomi Daerah, maka bagi daerah telah terbuka peluang yang besar untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Menurut keinginannya berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dengan demikian Otonomi Dearah sesungguhnya menggambarkan kewenangan suatu daerah, untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah yang bersangkutan berdasarkan keinginan masyarakat.

Pelimpahan kewenangan dibidang pemerintahan yang sering disebut dengan desentralisasi, dalam praktek penyelenggaraan selain menyerahkan kepada daerah, juga pusat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang disebut dengan dekonsentrasi.

Berdasarkan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa keistimewaan untuk Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah tetap berlaku. Pada bagian penjelasan Pasal 122 disebutkan bahwa Keistimewaan Aceh didasarkan pada sejarah perjuangan Kemerdekaan Nasional, sedangkan isi keistimewaan meliputi pelaksanaan kehidupan beragama, adat dan pendidikan serta memperhatikan peranan ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Ketentuan ini oleh masyarakat Aceh dianggap tidak diatur, secara tersendiri melalui suatu undang-undang. Sehingga masyarakat Aceh terus memperjuangkan Keistimewaan Aceh agar ditetapkan dalam suatu undang-undang yang khusus mengatur tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh.

Melalui Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor I/MISSI/1959, terhitung sejak tanggal 26 Mei 1959 Aceh ditetapkan sebagai Propinsi dan ditetapkan sebagai daerah Istimewa dengan tiga Keistimewaan yaitu keistimewaan bidang agama, keistimewaan bidang peradatan dan keistimewaan bidang pendidikan.

Pada tahun 1999 Aceh kembali ditetapkan sebagai daerah istimewa lewat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh. Berdasarkan undang-undang tersebut yang berlaku sejak tanggal 4 Oktober 1999 ditetapkan empat keistimewaan bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yaitu

1. Keistimewaan dibidang agama;
2. keistimewaan dibidang adat;
3. keistimewaan dibidang pendidikan;
4. keistimewaan dibidang peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Keistimewaan tersebut oleh Pemerintah Daerah Propinsi Aceh telah dijabarkan kedalam beberapa peraturan daerah (Qanun).

Oleh karena itu kekurangan dari substansi undang-undang keistimewaan terus diperjuangkan oleh masyarakat Aceh. Pada akhirnya Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan baru untuk Aceh yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan terakhir dengan dikukuhkan UU No. 11 Tahun 2000 Tentang Pemerintah Aceh.

C. PENGAKUAN HUKUM ADAT

Berdasarkan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dalam Pasal 18B antara lain dinyatakan, bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Ketentuan ini memperkuat kembali keberadaan Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kemudian diatur kembali dengan Undang-Undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang diberlakukan untuk Nanggroe Aceh Darussalam, sehingga memungkinkan

dihidupkan kembali lembaga-lembaga adat untuk menata kehidupan masyarakat yang sesuai dengan keinginannya. Dalam Pasal 25 (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dalam pasal ini, ada terdapat pernyataan yang tegas tentang pengakuan terhadap hukum tak tertulis (hukum adat) yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam setiap putusan Hakim, dan hal ini juga merupakan suatu pengakuan yang nyata terhadap keberadaan hukum adat. Sebagai sistem hukum nasional, hal serupa juga berlaku di Aceh, sehingga orang dalam berhubungan satu sama lain, selain tunduk kepada peraturan perundang-undangan, juga tunduk kepada ketentuan hukum adat. Di samping kedua ketentuan tersebut, dalam kehidupan bermasyarakat orang juga tunduk kepada ketentuan adat.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, ditegaskan bahwa daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya, yang dijiwai dan sesuai dengan Syari'at Islam.

Telah disinggung sebelumnya, berhasilnya amandemen pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian diatur kembali dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 22 huruf m

dinyatakan bahwa “Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melestarikan nilai sosial budaya”, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dimana dalam pasal 10 ayat 1, yang menyatakan bahwa : “*Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe* adalah lembaga yang merupakan simbol bagi pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya dan pemersatu masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”. Dalam hal ini, tersurat pesan kepada hukum adat, perlu diberi kekuasaan mengatur yang lebih luas dan tegas.

Terakhir sekali, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dalam Bab XII dan XIII diatur tentang Lembaga Wali Nanggroe dan Lembaga Adat. Pasal 98 Undang-undang ini menyebutkan lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Pada ayat berikutnya dalam pasal ini, menyebutkan tentang penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat, ditempuh melalui lembaga adat.

Lembaga Adat seperti yang disebutkan di atas, meliputi : *Majelis Adat Aceh*, *Imeum Mukim* atau nama lain, *Imeum Chik* atau nama lain, *Keuchik* atau nama lain, *Tuha Peut* atau nama lain, *Tuha Lapan* atau nama lain, *Imeum Meunasah* atau nama lain, *Keujruen Blang* atau nama lain, *Panglima Laot* atau nama lain, *Pawang Glee* atau nama lain, *Peutua Seuneubok* atau nama lain, *Haria Peukan* atau nama lain dan *Syahbanda* atau nama lain.

Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang tugas, wewenang, hak dan kewajiban lembaga adat, pemberdayaan adat dan adat istiadat seperti terurai di atas, diatur dengan qanun tersendiri.

Dalam pasal 99 Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini, disebutkan bahwa pembinaan adat dan adat istiadat dilakukan sesuai perkembangan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang berlandaskan pada nilai-nilai Syariat Islam dan dilaksanakan oleh Wali Nanggroe. Selanjutnya disebutkan, bahwa penyusunan ketentuan adat yang berlaku umum pada masyarakat Aceh dilakukan oleh lembaga adat dengan pertimbangan Wali Nanggroe.

Kebutuhan manusia akan keteraturan melahirkan adagium “*Ibi Ius Ibi Sociales*”, artinya dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Adagium ini juga menunjukkan bahwa setiap masyarakat mempunyai hukum tersendiri yang dapat saja berbeda dengan masyarakat lainnya, sesuai dengan filosofi yang dianut oleh masyarakat tertentu.

Adat dalam Masyarakat Aceh yang semenjak lama telah sangat dipengaruhi oleh agama Islam, sehingga kepercayaan terhadap agama tersebut sudah sedemikian mengentalnya dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Pengaruh yang begitu telah menyebabkan pola pikir, pola sikap dan perilaku masyarakat dalam kehidupan kesehariannya sedapat mungkin disesuaikan dengan kaedah-kaedah Islam.

Masyarakat harus mampu mewujudkan semua pandangan filsafat di atas ke dalam seluruh kehidupan, maka para cerdik pandai, para alim Ulama dan para sesepuh masyarakat pada masa dahulu, membungkus seluruh ajaran Islam tersebut dengan apa yang dinamakan “adat”.

Perpaduan antara hukum adat dan agama ini, bukan saja dicerminkan dalam kehidupan sosial sehari-hari, tetapi juga tercermin pula dalam bidang pemerintahan, terutama pemerintahan (Gampong dan Mukim). Pemerintahan Gampong dipimpin oleh sepasang pemimpin, yaitu Guechik dan Tengku, yang juga sering disebut dengan istilah Teungku Meunasah atau Teungku Gampong. Keuchik (sering juga ditulis Keuchik) bertugas dan bertanggung jawab dalam bidang pemerintahan dan bidang penyelenggaraan adat, sedangkan Teungku bertugas dan bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan, pendidikan, peradilan atau perdamaian adat, dan sebagainya.

Demikian juga dalam pemerintahan tingkat Mukim. Pemerintahan mukim juga dipimpin oleh sepasang pemimpin yaitu Imeum Mukim (Kepala Mukim) dan Teungku Chik (ulama karismatik yang ada di daerah tersebut). Imeum Mukim bertugas dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan mukim dan Teungku Chik bertugas dan bertanggung jawab dalam hal penyelenggaraan kehidupan masyarakat. Berdua mereka bertanggung jawab atas terciptanya kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat.

Dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Undang-undang ini memberikan landasan yuridis bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh dalam mengatur urusan-urusan yang menjadi Keistimewaannya yang menurut Pasal 3 ayat (2) meliputi :

- a. Penyelenggaraan kehidupan beragama;
- b. penyelenggaraan kehidupan adat;

- c. penyelenggaraan pendidikan, dan
- d. peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Khusus dalam penyelenggaraan bidang kehidupan adat, Undang-undang ini antara lain menetapkan :

1. Pasal 1 angka 8: “Keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah”.
2. Pasal I angka 11 : “Adat adalah, aturan atau perbuatan yang bersendikan Syariat Islam yang lazim turuti, dihormati dan dimuliakan sejak dahulu yang dijadikan sebagai landasan hidup”.
3. Pasal 6 : Daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan Syariat Islam;
4. Pasal 7: “Daerah dapat membentuk lembaga adat dan mengakui lembaga adat yang sudah ada sesuai dengan kedudukannya masing-masing di Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kemukimandan Kelurahan/ Desa atau Gampong”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 di atas, maka yang diistimewakan untuk daerah Aceh adalah penyelenggaraan kehidupan beragama dan kehidupan adat. Hal ini disebabkan unsur agama dan adat itulah yang telah mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat Aceh masa lalu, yang ingin dikembalikan pada masa kini dan masa mendatang.

Dengan berlakunya syariat Islam dan hukum adat di Aceh memang cukup lama didambakan. Di saat-saat masyarakat Aceh yang selama ini berada dalam keadaan “multi krisis” kecenderungan untuk

teraktualisasikannya nilai-nilai agama dan adat termasuk hukum adat, dalam tatanan kehidupan sangat dibutuhkan.

Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 sebagai berikut :

Hal mendasar dengan diberikannya Otonomi Khusus adalah pemberian kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk dalam hal yang menyangkut tentang adat, menggali dan memberdayakan, adat, menumbuh kembangkan prakarsa, kreatifitas dan demokrasi, meningkatkan peran serta masyarakat, menggali dan mengimplementasikan kehidupan tata bermasyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai luhur kehidupan masyarakat Aceh.

Otonomi Khusus merupakan peluang yang berharga untuk melakukan penyesuaian struktur, susunan, pembentukan dan penamaan pemerintahan di tingkat lebih bawah yang sesuai dengan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara yang hidup dalam nilai-nilai luhur masyarakat Aceh, diatur dalam peraturan daerah yang disebut dengan Qanun. Qanun provinsi Aceh adalah peraturan daerah Provinsi Aceh yang dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti Asas *Lex Specialis Derogaat Lex Generalis*.

Untuk mengimplementasikan berbagai kewenangan tersebut dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Pemerintah Provinsi Aceh bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh telah menetapkan kebijakan daerah yang berupa Qanun (Peraturan Daerah). Qanun-qanun tersebut, memiliki kekuatan hukum yang kuat karena menganut azas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*.

Qanun yang telah ditetapkan sebagai implementasi peranan adat dalam Otonomi Khusus adalah :

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Syariat Islam;
2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat;
3. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam;
4. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
5. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Pemusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya.
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya;
9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian);
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum);
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat aceh

Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

12. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat;
13. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2004 tentang Kebudayaan Aceh.

D. PENUTUP

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syariat Islam.

Dengan demikian jelaslah di daerah Aceh secara otomatis hukum adat diakui keberadaannya dan terakhir dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, memperkuat kembali keberadaan hukum adat dalam pelaksanaan otonomi di Aceh.

Pemberian Otonomi Khusus untuk Aceh memberikan peluang yang sangat luas dalam upaya memantapkan manajemen pemerintahan sesuai dengan keinginan masyarakat, dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjunjung tinggi nilai budaya serta hukum adat yang diakui oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Darmawan, *Peranan Sarak Opak Dalam Masyarakat Gayo, Jurnal Ilmu Hukum Qanun No. 50 Tahun IIX*, Edisi April 2010. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam –Banda Aceh.

Dinas Syariat Islam. *Himpunan Undang-undang Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi, Gubernur dan Edaran Gubernur Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Syariat Islam.*

Hakim Nyak'Pha, M. *Pelaksanaan Syariat Islam dan Hukum Adat di Aceh.* Makalah yang disampaikan pada lokakarya sehari Pelaksanaan Syariat Islam di Daerah Istimewa Aceh tanggal 29 Januari 2001.

-----, *Mukim Sebagai Komunitas Adat Aceh.* Makalah disampaikan pada pelatihan dan pembinaan Adat Gampong, Banda Aceh, Oktober 2002.

Hakim Nyak 'Pha,. M. Dan Drs. Rusdi Sufi (ed). *Adat dan Budaya Aceh.* Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Banda Aceh, 2000.

Hasymy, A. *Kebudayaan Aceh Pada Hakikatnya Kebudayaan Islam.* Makalah pada seminar Sejarah dan Kebudayaan Aceh Selatan di Tapaktuan, 15 - 16 Mei 1989.

Husni Bahri Tob. *Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim Berdasarkan Qanun Nomor 4 Tahun 2003.* Makalah disampaikan pada Pelatihan Imeum Mukim, Banda Aceh, 2003.

-----, *Keistimewaan Daerah Aceh Dipandang Dari Segi Yuridis.* Makalah disampaikan pada seminar tentang Pemulihan Kondisi Kehidupan Nasional, Banda Aceh, Maret 1999.

Rusdi Sufi, *Struktur Pemerintahan Desa/ Gampong di Aceh Dulu dan Sekarang.* LAKA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002.

****0o0****